



Kajian Yuridis Terhadap *Binary Option Trading* Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia.

Komang Panditayana Pranadilla, Dewi Astutty Mochtar, Diah Aju W., M. Ghufron Az.

Magister Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Sebagian besar operator *binary option* beroperasi melalui *platform* berbasis internet dengan tidak mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah *binary option* termasuk kedalam trading yang diatur di dalam Undang-Undang Berjangka Komoditi dan perlindungan hukum bagi investor dalam *binary option*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah *Binary Option*, tidak dapat memenuhi kriteria sebagai komoditi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal tersebut dapat diketahui dalam indikator yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka 2 UU Perdagangan Berjangka Komoditi.

Abstract

Most *binary options* operators operate via internet-based platforms without complying with existing regulations in Indonesia. The problem discussed in this research is whether *binary options* are included in trading regulated in the Commodity Futures Law and legal protection for investors in *binary options*. This research uses normative legal research with a statutory approach. The results of this research are that *Binary Options* cannot meet the criteria as a commodity as regulated in Law Number 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading. This can be seen in the indicators listed in Article 1 number 2 of the Commodity Futures Trading Law

Kata kunci:

Trading, Binary, Investor

Article Histori:

Received: 15-12-2023

Received in Revisied Form: 23-1-2024

Accepted: 7-2-2024

Publish: 31-5-2024

Keywords:

Trading, Binary, Investor

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, telah memberikan berbagai pilihan bisnis yang baru pada masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut juga telah merambah pada bidang finansial dimana hal tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat agar dapat mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan. Bidang investasi yang merupakan bagian dari finansial juga ikut mengalami perkembangan, dimana semenjak adanya pandemi covid-19 kemarin, tidak hanya kalangan tua saja yang tertarik, juga banyak kalangan anak muda yang tertarik untuk mengembangkan pendapatannya melalui investasi (Gampe & Griffin, 2023).

Banyak munculnya jenis investasi baru contohnya seperti *Peer to peer lending*, reksadana dan saham yang dapat dilakukan melalui sistem elektronik membuat pasa investasi menjadi semakin luas. Investasi menjadi suatu sarana bagi masyarakat yang ingin menggerakkan uangnya agar dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah tertentu dan dikumulatifkan dengan menggunakan teknologi informasi. Hal tersebut ternyata sangat meningkatkan masyarakat lain yang tidak pernah menggunakan uangnya untuk berinvestasi ikut mencoba untuk masuk ke dalam bidang investasi. Investasi sendiri berasal dari kata "*invest*" yang memiliki arti menanam atau menginvestasikan uang atau modal (Gao, 2019).

Pada kamus istilah keuangan dan investasi, dicantumkan pengertian mengenai investasi sebagai sebuah penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik itu melalui sarana yang menghasilkan pendapatan atau melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi juga dapat diartikan sebagai sebuah investasi keuangan dimana nasabah menempatkan sejumlah uang ke dalam suatu sarana atau sebuah investasi usaha dimana seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya. Investasi merupakan sebuah komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, yang memiliki tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Di tengah maraknya model investasi yang diselenggarakan dengan sistem elektronik terdapat model investasi yang banyak menjadi sorotan masyarakat yaitu *Binary Option Trading* (Gao & Wei, 2020).

Binary Option Trading atau yang juga disebut perdagangan opsi biner adalah aktivitas yang menentukan pergerakan nilai dari suatu aset dalam suatu periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui sistem biner. Dengan menentukan prediksi terhadap fluktuasi harga aset acuan pada setiap periode waktu tertentu, dimana seseorang mendapatkan sejumlah keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya atau yang dikenal dengan *fixed payout* atau kehilangan nilai sebesar yang telah diletakkan sebelumnya. Pada platform *binary option trading* yang menggunakan teknologi informasi, calon investor akan diminta untuk menyetorkan sejumlah uang untuk mengisi deposit terlebih dahulu. Dari jumlah deposit tersebut, investor dapat melakukan "*call*" atau "*put*" untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang telah disediakan oleh *platform*. Apabila hasil dari preposisi yang telah diletakkan oleh pihak investor benar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka investor mendapatkan pengembalian yang telah dijanjikan sebelumnya. Namun apabila hasil dari preposisi tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dapat dikatakan *out of the money* dan investor kehilangan sejumlah uang yang telah disetorkan (Ota & Kaji, 2016).

Di Negara Indonesia, *Binary Option Trading* (yang selanjutnya aka disingkat menjadi BOT) mulai dikenal sejak akhir tahun 2018 dimana mulai dikenal pemasaran media massa secara digital. Namun sebenarnya sejarah dari *Binary Option Trading* sudah dikenal sejak tahun 1973 dimana *Chicago Board of*

Option Exchange (CBOE) diluncurkan secara resmi. Pada tahun 2008, terjadi *Subprime Mortgage Crisis* di Amerika Serikat yang memicu salah satu krisis keuangan terburuk dalam sejarah. Skenario inilah yang menyadarkan investor bahwa diperlukannya sebuah opsi investasi yang baru barulah kemudian memunculkan Perdagangan Opsi Biner. Pada tahun yang sama, Securities Exchange Commission (SEC) memberikan persetujuan atas *Binary Option* (Mercurio et al., 2020).

Namun memang kendati demikian, perjalanan BOT tidaklah mulus. Bahkan, SEC telah memberikan peringatan kepada masyarakat terutama yang berada di Amerika Serikat, bahwa terdapat bursa BO yang tidak terdaftar atau teregulasi. Dengan skema BO yang spekulatif tersebut di antara pilihan harga naik dan turun, maka dapat dikatakan bahwa BO memiliki resiko yang cukup tinggi. Hal tersebut menuai perhatian dari otoritas keuangan di dunia untuk memberikan edukasi kepada para calon investor dan investor untuk dapat lebih berhati-hati (Ratanov, 2022).

Binary option merupakan instrumen yang masih relatif baru di bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat baru menyadari keberadaan binary option setelah ada berita-berita mengenai beberapa pemegang opsi merasa tertipu serta mengalami rugi besar akibat bergabung dengan platform *binary option*. Pengguna platform *binary option* baru masih tidak menyadari bahwa risiko tinggi akan selalu terkait dengan proyeksi pergerakan harga produk keuangan yang digunakan sebagai aset yang mendasarinya. *Binary option* merupakan platform yang sangat berisiko. Untuk melakukan mekanisme BO calon pengguna harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara kerja produk-produk yang mempunyai risk dan return tinggi. Literasi keuangan standar belum cukup untuk dapat meningkatkan kesadaran seseorang tentang hubungan antara risiko tinggi dan return tinggi.

Binary option merupakan jenis kontrak opsi menyatakan 'biner', opsi yang memiliki dua kemungkinan: benar atau salah. Platform BO ini biasanya menggunakan mekanisme biner naik atau turun suatu harga aset atau harga komoditi yang mendasarinya, seperti index, forex, produk derivative market. Karena nama setiap opsi biner memiliki tenggat waktu tetap untuk dengan pembayaran tetap. Setelah jangka waktu kontrak selesai, tidak ada informasi lebih lanjut yang perlu dikirimkan kepada pemegang opsi karena mekanisme dilakukan secara otomatis. BO tidak memberikan hak untuk membeli, menjual atau menyimpan aset yang ditentukan kepada pemegang opsi. Pemegang opsi hanya diberikan hak untuk menebak posisi harga aset naik atau turun, kemudian menerima jumlah uang tunai yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak sama sekali ketika opsi biner jatuh tempo.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bappebti merupakan lembaga resmi pemerintah dengan fungsi umum regulasi perdagangan komoditi, valuta asing dan berjangka. Melalui siaran pers tanggal 2 Februari 2022 Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 92 platform binary option seperti Binomo, IQ Option, OlympTrade, Quotex serta platform lain sejenisnya. Operator binary option dalam memasarkan produknya di Indonesia sering menyatakan dirinya sebuah perusahaan investasi dan trading. Oleh karena investasi berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) turut andil dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Melalui Siaran Pers Nomor SP 01/II/SWI/2022 tanggal 17 Februari 2022: SWI Minta Masyarakat Waspada Penawaran Binary Option dan Broker Ilegal. (Namakule et al., 2024).

Sebagian besar operator binary option beroperasi melalui platform berbasis internet dengan tidak mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Benarkah operator binary option melakukan penipuan?

Pelaku kejahatan melalui internet biasanya sudah ahli dan biasa melakukan kejahatan apa pun atas dasar adanya peluang dan situasi yang memungkinkan. Di dunia teknologi informasi dan digital, kejahatan di dunia maya telah menjadi kejahatan umum dan terus mengalami peningkatan. Dari hasil penelitian tersebut maka seorang pemegang opsi harus waspada terhadap skema promosi dari afiliator dan melibatkan para *influencer* pada *platform binary option*. Aplikasi dan platform binary option dianggap ilegal di Indonesia karena belum memiliki payung hukum. Calon pemegang opsi (*novice traders*) harus lebih berhati-hati dan harus siap dengan segala risiko jika sudah memutuskan untuk mencoba meraih keuntungan melalui *platform binary option*.

Teknologi keuangan digital semakin berkembang saat ini sering disalahgunakan oleh pelaku kriminal untuk meraih keuntungan besar. Hal ini disebabkan karena tanggapan dari regulator, industri, dan penegak hukum akan selalu mengikuti kecepatan kemajuan teknologi. Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, sehingga ketika ada pengembangan dan penerapan teknologi baru maka akan muncul peluang gangguan kejahatan yang lebih canggih. Maka penelitian-penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan penelitian-penelitian yang berkenaan dengan kejahatan keuangan dengan modus memanfaatkan teknologi.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan studi pustaka dan dokumen atau arsip, yaitu dengan mengumpulkan data yang terkait dengan kebutuhan penelitian yang akan dikaji, selain itu berbagai buku dan bahan hukum pendukung lainnya. Teknik analisis digunakan data digunakan deskriptif kualitatif (Sonata, 2015).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 *Binary Option* Sebagai *Trading* Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa macam jenis untuk suatu produk dikatakan sebagaikomoditi sebagaimana diatur di dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk memenuhi indikator pertama dari suatu barang dan jasa, serta hak atau kepentingan lainnya. Dan pada setiap derivatif dari masing-masing komoditi yang dapat dikaji melalui kualifikasi dalam hukum benda sebagaimana yang diatur dalam Buku ke II KUHPerduta. Hukum benda itu sendiri adalah sebuah bagian dari hukum harta kekayaan. Pada hukum benda, yang menjadi objek pembahasan utamanya adalah benda atau barang itu sendiri dimana dapat juga disebut atau diartikan sebagai harta kekayaan. Harta kekayaan yang diterima dapat berbentuk suatu benda ataupun suatu hak untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Pada penghasilan sebagaimana pada hukum harta kekayaan terdapat objek penghasilan dan hak penghasilan (S & Rusniati, 2022).

Hukum benda memiliki beberapa hak yang disebut dengan hak kebendaan (*Zakelijk Recht*). Hak kebendaan ini pada dasarnya merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan oleh pemilik hak kebendaan tersebut. Hak kebendaan pada dasarnya merupakan bagian dari hak keperdataan yang bersifat absolut. Pada dasarnya, terdapat beberapa ciri-ciri dari hak kebendaan yaitu mutlak, mengikuti benda, kekuatan dilihat dari waktu terjadinya,

diutamakan, terdapat hak gugat, serta pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapa pun. Hak kebendaan sendiri terdiri atas hak utama seperti hak penguasaan (*Bezit*) dan hak milik (*Eigendom*). Di samping itu juga terdapat hak-hak lain dalam kebendaan seperti servitut (*Erfdienstbaarheid*), *Opstal* dan lain-lain (Puspasari, 2020).

Aspek dari hak kebendaan yang dapat dikaji pada *Binary Option* adalah *Bezit*. Hal tersebut disebabkan *Eigendom* merupakan hak yang paling sempurna karena yang bersangkutan memiliki hak untuk dapat berbuat apapun pada objek hukum asalkan tidak ada pelanggaran hukum dan melanggar hak dari orang lain. Platform *Binary Option* di sisi lain tidak memberikan kebebasan kepada investor untuk melakukan apapun yang seluas-luasnya terhadap *Binary Option* tersebut. Ditambah, apabila merujuk pada Pasal 584 KUHPerdara terkait pemerolehan *Eigendom*, di antara enam opsi, penyerahan (*Overdracht* atau *Levering*) merupakan opsi yang paling dapat digunakan. Kendati demikian, apabila merujuk pada *Levering* benda bergerak, terdapat perpindahan secara dari tangan ke tangan dalam transaksi. Dalam *Binary Option*, transaksi dilakukan dengan menempatkan sejumlah pada suatu posisi dan memilih "*Call*" atau "*Put*" untuk periode waktu tertentu. Apabila pilihan tersebut tepat maka ia akan mendapatkan sejumlah *Fixed Payout*. Melalui skema tersebut, tidak nampak adanya perpindahan (*Levering*) yang jelas. Hal ini dikarenakan meskipun investor terlihat membeli posisi tersebut, namun posisi sebagaimana dimaksud lenyap secara otomatis setelah periode waktu tertentu. Di mana hal ini bertentangan dengan ciri-ciri *Eigendom* yaitu hak utama, utuh dan lengkap, serta tetap dan tidak lenyap. Namun, memang dalam perdata mengenal perolehan hak milik melalui lewatnya waktu (*Verjaring*). Kendati demikian, *Verjaring* perjanjian dalam hukum positif Indonesia umumnya ditetapkan selama 20 (dua puluh) tahun. Di mana periode waktu dalam *Binary Option* dapat terjadi kurang dari 1 (satu) menit.

Bezit di sisi lain merupakan hak kebendaan di samping atau merupakan lawan dari Hak *Eigendom*. Di mana *Bezit* merupakan suatu hak penguasaan terhadap suatu benda seolah-olah miliknya sendiri, dengan dilindungi dan batasan hukum, tanpa mempersoalkan hak milik. Melalui definisi tersebut, dapat dilihat adanya unsur dalam *Bezit* yakni menguasai suatu benda, yang dilakukan sendiri atau dengan perantara orang lain, dan seolah-olah benda itu miliknya sendiri (Mujiburohman, 2021). Yang mana untuk menunjukkan adanya *Bezit*, harus ada kekuasaan terhadap suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut. Dalam hal ini jelas tidak terpenuhi dalam *Binary Option Trading*. Hal itu dikarenakan meskipun seseorang memiliki kemauan, namun ia tidak memiliki kekuasaan atas benda tersebut. Maka dari itu, dalam *Binary Option Trading* tidak terdapat hak kebendaan yang diperoleh secara sempurna atau bahkan tidak ada sama sekali (Kurniawan et al., 2020).

Apabila dilihat dari Pasal 1 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, dicantumkan mengenai jenis komoditi yang dapat dijadikan subjek dari kontrak berjangka, di dalam pasal tersebut *Binary option* tidak termasuk di dalamnya. Namun apabila dilihat dari Pasal 3 Peraturan Bappebti No 3/2019, dicantumkan mengenai indeks saham, emas, mata uang asing, dna saham tunggal asing. Akan tetapi pada pasal 4 peraturan tersebut, jenis komoditi tersebut diatas apabila akan diperdagangkan harus ada izin dan persetujuan dari Kepala Bappebti.

Bapephti secara eksplisit telah mengeluarkan pernyataan bahwa *Binary option* tidak memiliki izin untuk beroperasi di Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan mengenai kontrak berjangka tersebut, *Binary option* ini tidak dapat digolongkan atau dikatakan memenuhi karena apabila dilihat dari paradigma sebagai komoditi, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Binary option* ini tidak memenuhi

karena unsur Komoditi yang mana merujuk pada “suatu sebab tertentu” pada kontrak tidak relevan dengan skema yang terdapat pada *Binary Option*. Sehingga merujuk pada pasal 1457 KUHPer pada frasa “menyerahkan suatu kebendaan”, transaksi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai jual beli.

Melihat dari unsur suatu sebab yang halal, halal disini bukanlah mengandung arti dalam hukum Islam yang merupakan lawan dari haram akan tetapi halal disini merupakan bahwa isi kontrak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Darmalaksana et al., 2017). Pertentangan ini terletak pada keabsahan komoditi yang diperdagangkan serta tidak terpenuhinya pasal 1320 KUHPerdata untuk dikatakan sebagai suatu kontrak yang sah. Apabila dikatakan sebagai opsi sebagaimana pengaturannya terdapat di dalam UU Perdagangan Berjangka, karena tidak memenuhi syarat sebagai jual beli, dan tidak memenuhi syarat sebagai komoditi, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai kontrak berjangka yang sah. UU Perdagangan Berjangka tidak dapat memayungi transaksi yang ada pada *Platform Binary Option*, sehingga *Binary Option* tidak memiliki legalitas dalam hukum positif Indonesia.

3.2 Perlindungan Hukum Pada Kegiatan *Binary Option Trading* Di Indonesia

Perdagangan Opsi Biner atau *Binary Option Trading* merupakan kegiatan untuk menebak pergerakan harga sebuah aset pada periode tertentu dengan menggunakan sistem biner. Saat kegiatan memprediksi perubahan harga aset di waktu-waktu tertentu, dimana pihak investir akan mendapatkan keuntungan sebesar harga yang sudah dipilih sebelumnya (*fixed payout*) atau bisa juga mengalami kerugian dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya.

Setelah tahun 2008, *binary option* yang semakin dikenal oleh masyarakat bahkan seringkali disamakan dengan *retail forex market*. Hal ini terjadi karena biaya yang dikenakan oleh *binary option* pada saat mendaftar untuk memulai bertransaksi tergolong murah, hal tersebutlah yang membuat *binary option* sangat cepat menjadi populer di kalangan masyarakat yang masih awam dalam memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam memulai investasi. Opsi biner atau *Binary option* merupakan bentuk dari kemajuan *financial technology* yang baru. Opsi biner merupakan aset yang memiliki nilai derivatif berdasarkan harga aset acuan seperti mata uang asing atau emas. Transaksi pada opsi biner secara historis hanya dapat dilakukan melalui CBOE, namun opsi biner yang berjalan akhir-akhir ini kegiatan jual beli dilakukan atau ditransaksikan pada pasar OTC (*over the counter*). Adapun OTC merupakan suatu cara untuk melakukan transaksi dimana pelaku pasar dapat berinteraksi secara langsung, transaksi ini dilakukan secara *real time* yang pada zaman ini ditransaksikan melalui sebuah aplikasi seperti Binomo, Olymp Trade, dan IQ Option.

Pada platform atau aplikasi yang menyediakan transaksi opsi biner secara online membuat investor untuk melakukan penyetoran sejumlah biaya untuk dijadikan jaminan atau deposit. Jaminan atau deposit inilah yang dapat digunakan oleh investor untuk “*call*” atau “*put*” untuk melakukan setoran yang berbentuk sebuah kontrak pada opsi yang telah dipilih dari komoditi yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara aplikasi. Apabila hasil dari tebakan yang telah dipilih oleh investor ini benar pada saat yang tepat maka sudah dapat ditentukan bahwa pihak investor akan mendapatkan sejumlah pengembalian dan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya, demikian sebaliknya apabila hasil tebakan dari investor tersebut tidak terjadi pada waktu yang tepat maka investor akan mengalami kerugian dimana seluruh jaminan atau deposit yang telah disetorkan akan hilang atau biasa dikenal dengan istilah *out of money* (Litoama, 2018).

Sistem kerja dari Binary Option sangat sering dihubungkan dengan sistem yang digunakan untuk transaksi perdagangan berjangka (Futures Trading). Perdagangan berjangka di Indonesia adalah legal dengan adanya “Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”. Semua hal yang berhubungan dengan transaksi Komoditi dengan penarikan hutang dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya disebut sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudian Komoditi disini pengertiannya adalah segala hal berupa produk yang bentuknya seperti barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, atau/ dan derivatif dari Komoditi, dan bisa diperdagangkan dan menjadi subjek dari sebuah Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya. Dalam hal ini yang ditransaksikan bukanlah komoditi secara fisik melainkan yang diperjualbelikan adalah kontraknya (Apandi et al., 2021).

Komoditi merupakan benda konkret yang bisa ditransaksikan dengan mudah, mempunyai jangka waktu yang panjang dalam hal penyimpanannya, dapat diserahkan secara fisik, dan merupakan benda yang dapat ditukar dengan produk lain yang jenisnya sama, serta bisa diperdagangkan di bursa. Kontrak Berjangka adalah merupakan salah satu jenis kontrak untuk melakukan beli atau jual terhadap Komoditi yang satuannya adalah jenis, kualitas, tempat, dan waktu untuk melakukan penyerahan di kemudian hari seperti yang sudah ditentukan dalam kontrak yang diperjualbelikan di bursa berjangka (Pitaloka, 2022).

Pemerintah juga telah mengatur mengenai komoditi ini, yaitu dalam Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, mengenai Komoditi sudah diatur didalamnya yaitu yang bisa dikatakan subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat Binary Option didalamnya. Akan tetapi jika melihat pada Pasal 3 Peraturan Bappebti a quo, ada indeks saham, emas, mata uang asing, dan saham tunggal asing. Namun pada Pasal 4 peraturan a quo, Kepala Bappebti harus memberikan persetujuan terlebih dahulu baru kemudian komoditi tersebut dapat diperdagangkan. Pada peraturan ini berarti Bappebti secara eksplisit telah menentukan bahwa Binary Option tidak dapat beroperasi di Indonesia karena tidak memiliki dasar hukum yang melindunginya. Berdasarkan peraturan tentang Kontrak Berjangka, Binary Option ini tidak bisa dikatakan memenuhi kriteria yang ada apabila melihat dari paradigma Komoditi, Binary Option ini tidak dapat memenuhi unsur yang seharusnya ada sebagai komoditi karena unsur Komoditi ini merujuk pada «suatu sebab tertentu» pada kontrak tidak sesuai lagi dengan sistem yang dimiliki oleh Binary Option. Oleh karena itu apabila melihat Pasal 1457 KUHPer yang menyatakan «menyerahkan suatu kebendaan», kegiatan jual-beli ini tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan jual beli.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sebagai subjek hukum yang harus dilindungi oleh Negara. Sebuah perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen dalam lingkungan bisnis baik dari sisi material maupun formil menjadi sebuah hal penting yang harus diperhatikan, karena perkembangan teknologi akan berjalan semakin cepat dan akan memicu greakan kegiatan produksi barang dan/ atau jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memenuhi tujuan dari bisnis itu sendiri. Sebuah kegiatan dalam dunia bisnis atau jasa yang bergerak dalam bidang keuangan seringkali menjadi bisnis yang cukup menjebak, hal tersebut karena potensi adanya kerugian bagi investor sangatlah besar. Kerugian tersebut terjadi karena makin marak orang-orang yang tidak memiliki itikad baik dapat menggunakan kemajuan teknologi untuk membuat aplikasi-aplikasi berkedok investasi untuk hal-hal yang tidak baik.

Opsi biner atau *Binary option* mulai dikenal di Indonesia bukan berarti luput dari pengawasan Bappebti. Bappebti, Kementerian perdagangan telah melakukan pengawasan dan pemblokiran sejumlah domain opsi biner sejak tahun 2019 yang didasari pada UU Nomor 10 Tahun 2011 bahwa praktik *binary option* merupakan sebuah transaksi ilegal dan tidak diakui oleh hukum di Indonesia.

Sampai dengan tahun 2019 Bappebti telah melakukan pemblokiran sebanyak 20 domain *Binary Option*, lalu pada tahun 2020 ada sebanyak 110 domain *Binary Option* yang diblokir, dan pada tahun 2021 sebanyak 92 domain yang diblokir oleh Bappebti. Hal tersebut adalah salah satu tugas dari Bappebti yang menjadi bagian dari Satgas Waspada Investasi (SWI) yang tugasnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari transaksi komoditi yang bersifat ilegal.

Dalam mempromosikan produknya, *Binary Option* juga menggunakan affiliator agar dapat menambah pengguna karena para affiliator ini akan menunjukkan keuntungannya di sosial media dan kemudian orang-orang akan menggunakan link yang didapatkan dari affiliator untuk mendaftarkan dirinya di platform trading online tersebut. Namun peran affiliator ini juga merupakan praktik yang ilegal karena para affiliator akan mendapatkan kompensasi berupa bonus atau komisi yang besarnya bergantung dengan ketetapan yang ditawarkan oleh platform *Binary Option* tersebut.

Affiliator Binary Option merupakan orang yang melakukan kegiatan promosi terhadap masyarakat umum mengenai suatu aplikasi trading di *Binary Option* dan brokernya dalam kegiatan jual beli di broker dan investasi di *Binary Option*. Dalam hal ini affiliator dapat disamakan dengan pelaku usaha karena affiliator mempromosikan *Binary Option* dengan bonus atau komisi dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu yang dimaksud dengan korban dari affiliator *Binary Option* merupakan orang yang menjadi nasabah dari affiliator *Binary Option*. Namun, affiliator yang berhubungan kurang mempunyai kemampuan akan pengertian di dalam trading di platform *Binary Option*.

Seperti yang telah diketahui bahwa affiliator memberikan arahan serta pengertian mengenai mekanisme *Binary Option* maka ilmu yang diberikan tidak dapat dikatakan pasti dan dipertanggung jawabkan jika tidak akurat. Apabila melihat ketentuan dalam dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”.

Serta, pada Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan “Setiap Pihak dilarang secara langsung, atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran.” Oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hanya sebagian dari affiliator-affiliator yang dapat dilayankan serta dijatuhi hukuman dengan hukum perdata dan pidana. Affiliator yang dapat dijatuhi dan dijerat oleh hukum pidana maupun perdata merupakan affiliator yang tidak jujur dan tidak kompeten. Korban dari affiliator *Binary Option* yang merasakan kerugian dapat dengan segera memperoleh perlindungan hukum dengan cara melaporkan affiliator *Binary Option* dengan mengajukan upaya hukum mulai dari perdata hingga pidana.

Apabila korban dari affiliator *Binary Option* ingin mengajukan upaya hukum dengan cara perdata maka akan diperlukan alat bukti yang utama yaitu alat bukti secara tertulis, sedangkan jika korban ingin mengajukan secara pidana akan diperlukannya minimal dua alat bukti, gelar perkara harus

dilakukan agar dugaan yang terlibat dengan affiliator Binary Option yang dilaporkan agar jelas. Selain masyarakat dapat melaporkan permasalahan tersebut untuk mendapatkan keadilan, pemerintah juga melakukan serangkaian upaya yang dapat mencegah serta mengatasi adanya kerugian yang timbul dari situs web ilegal. Korban juga dapat mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku. Restitusi ini dapat diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ganti rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh pelaku. “Berdasarkan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat ketentuan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. LPSK pun memiliki kewenangan yang salah satunya yakni melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi sesuai Pasal 12A ayat 1 huruf j. Para korban yang mengalami kerugian dapat melapor ke kepolisian untuk mendapatkan status hukum. Lalu korban dapat menghubungi LPSK untuk mengajukan perlindungan berupa fasilitasi restitusi.

Pemerintah telah berupaya dengan sangat keras serta tegas untuk melindungi konsumen di dalam dunia perdagangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi para konsumen adalah dengan melakukan pengawasan secara rutin serta menerima dengan bebas laporan yang diberikan oleh masyarakat. Sepanjang tahun 2021, pemerintah sudah melakukan pemblokiran terhadap 1.222 website perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan untuk dapat semakin melindungi masyarakat Indonesia dari adanya bahaya investasi ilegal yang akan menyebabkan kerugian. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) sudah memberikan larangan untuk melakukan binary option. Hal ini dilakukan karena adanya kegiatan binary option melanggar ketentuan yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. BAPPEBTI sudah melakukan pemblokiran sebanyak 92 domain platform binary option seperti Quotex, IQ Option, Binomo, Olymp Trade dan juga platform lain yang sejenisnya selama tahun 2021.

Selain dari pada itu, BAPPEBTI juga telah melakukan pemblokiran akan 336 robot trading seperti Fin888, Auto Trade Gold, Raibot Look, Viral Blast, EA 50, Net89/SmartX, Sparta, DNA Pro, Fsp Akademi Pro serta perusahaan lain yang sejenis. BAPPEBTI sudah secara berkala melakukan pengawasan serta pengamatan situs yang bergerak dalam bidang transaksi Komoditi Berjangka yang ilegal. Pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat memilih instrumen investasi yang legal dan jelas, tidak hanya dilihat dari keuntungannya saja.

Satgas Waspada Investasi (SWI) menghimbau masyarakat untuk bersikap curiga dan waspada akan promosi Binary Option dan broker yang tidak memiliki izin beroperasi yang ditawarkan oleh affiliator ataupun influencer yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Satgas Waspada Investasi telah melakukan pemanggilan untuk para affiliator dan influencer yang diduga melakukan promosi mengenai Binary Option dan melakukan pelatihan untuk bertransaksi di pasar Komoditi Berjangka tanpa izin. SWI telah bertemu dengan para influencer melalui aplikasi untuk bertemu secara online, dalam pertemuan virtual tersebut SWI mengarahkan kepada para influencer untuk memberhentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan jual beli Binary Option dan broker ilegal yang tidak memiliki izin beroperasi oleh Bappebti serta mengadakan training untuk melakukan transaksi Binary Option tanpa memiliki izin. Yang hadir di dalam pertemuan secara online tersebut adalah OJK, anggota SWI dari Bareskrim Polri, Kementerian Kominfo, dan Bappebti Kementerian Perdagangan. Satgas Waspada Investasi juga sudah melakukan tindakan penghentian kegiatan yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang serta memiliki potensi untuk merugikan masyarakat.

4. Simpulan

Binary Option, tidak dapat memenuhi kriteria sebagai komoditi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal tersebut dapat diketahui dalam indikator yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka 2 UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Ditinjau melalui perspektif unsur pertama, yaitu barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, melalui hukum kebendaan, Binary Option tidak memenuhi klasifikasi-klasifikasi di dalamnya. Hal ini dikarenakan Binary Option tidak memenuhi hak Bezit maupun Eigendom. Ditambah, Binary Option tidak mendapatkan persetujuan dari Bappebti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Bappebti. Binary Option tidak memiliki legalitas ditinjau dari UU Perdagangan Komoditi dikarenakan tidak memenuhi unsur sebagai Komoditi dan tidak dapat dianggap menjadi suatu kontrak. Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai Kontrak Berjangka, Binary Option ini tidak dapat dikatakan memenuhi dikarenakan apabila dilihat dari paradigma sebagai Komoditi. Maka, Binary Option ini tidak dapat memenuhi syarat dikarenakan unsur Komoditi yang mana merujuk pada “suatu sebab tertentu” pada kontrak tidak relevan dengan skema yang terdapat pada Binary Option. Sehingga merujuk pada pasal 1457 KUHPer pada frasa “menyerahkan suatu kebendaan”, transaksi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai jual beli. Transaksi Binary Option juga tidak memenuhi unsur kausa halal sehingga tidak memenuhi pasal 1320 KUHPerdata untuk dikatakan sebagai kontrak yang sah. Jika dikatakan sebagai opsi sebagaimana terdapat pada UU Perdagangan Berjangka, Binary Option tidak termasuk pada opsi dalam UU Perdagangan Berjangka dikarenakan tidak memenuhi unsur sebagai perbuatan hukum jual-beli, komoditi, dan kontrak yang sah. UU Perdagangan Berjangka tidak dapat memayungi transaksi yang ada pada Platform Binary Option sehingga Binary Option tidak memiliki legalitas di Indonesia.

Perlindungan hukum yang di peroleh bagi para korban affiliator binary option dapat diupayakan yaitu dengan mengajukan upaya hukum mulai dari perdata hingga pidana. Korban juga dapat mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku. Restitusi ini dapat diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ganti rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh pelaku. Jika dilihat di dalam “Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ada peraturan yang mengatur mengenai korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.” Bappebti sudah secara berkala melakukan pengawasan serta pengamatan situs di bidang keuangan, khususnya Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak memiliki izin dari Bappebti. SWI melakukan pertemuan yang dilakukan secara virtual dengan para influencer, dalam pertemuan virtual tersebut SWI meminta kepada para influencer untuk memberhentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan produk Binary Option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti serta melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin.

Daftar Pustaka

- Apandi, A. B., Fasa, M. I., & Ja'far, A. (2021). Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin sebagai Alat Transaksi. *Religion, Education, and Social Laa Roiba Journal/Reslaj*, 4(2), 311-320. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.702>
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan*, 2(2), 245-258. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1770>

- Gampe, H., & Griffin, C. (2023). Dynamics of a binary option market with exogenous information and price sensitivity. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation/Communications in Nonlinear Science & Numerical Simulation*, 118, 106994. <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106994>
- Gao, M. (2019). The British Binary Option. *Journal of Mathematical Finance*, 09(04), 747-762. <https://doi.org/10.4236/jmf.2019.94038>
- Gao, M., & Wei, Z. (2020). The Barrier Binary Options. *Journal of Mathematical Finance*, 10(01), 140-156. <https://doi.org/10.4236/jmf.2020.101010>
- Kurniawan, N. I. W., Mulyati, N. E., & Rubiati, N. B. (2020). Analisis Yuridis Hak Eigendom Verponding Sebagai Jaminan Kebendaan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1), 38-55. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.264>
- Litoama, F. (2018). Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. *Jurnal Surya Kencana Satu/Surya Kencana Satu*, 9(1), 55-68. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v9i1.1176>
- Mercurio, P. J., Wu, Y., & Xie, H. (2020). Portfolio Optimization for Binary Options Based on Relative Entropy. *Entropy*, 22(7), 752. <https://doi.org/10.3390/e22070752>
- Mujiburohman, D. A. (2021). Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 117. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.443>
- Namakule, F. F., Romainur, R., Hasan, H., & Sari, D. R. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Robot Trading di Indonesia (Studi Kasus Pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi-Bappebti). *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(4), 297-317. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2564>
- Ota, Y., & Kaji, S. (2016). Reconstruction of local volatility for the binary option model. *Journal of Inverse and Ill-posed Problems*, 24(6), 727-741. <https://doi.org/10.1515/jiip-2013-0051>
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1), 303. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>
- Pitaloka, E. D. A. (2022). Pertentangan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Undang-Undang Transfer Dana Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Internet. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 187. <https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.2831>
- Ratanov, N. (2022). On Barrier Binary Options in the Telegraph-like Financial Market Model. *Computation*, 10(9), 163. <https://doi.org/10.3390/computation10090163>
- S, H., & Rusniati. (2022). Analisis Yuridis Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5826442>
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>